

Internalisasi Budaya Malaqbiq Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Jamaluddin Majid¹, Risma Eka Saputri², Abd Wahab³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Author: jalmajid75@gmail.com

Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa melalui nilai budaya malaqbiq di desa Mekkatta Kabupaten Majene. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Sumber data penelitian ini melalui wawancara langsung dengan beberapa responden yang berasal dari daerah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa Mekkatta belum sesuai standar dan prinsip akuntabilitas, dimana pengelolaan APBDes oleh aparat desa kurang transparan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan nilai budaya malaqbiq berkaitan dengan kejujuran dan tanggung jawab, nilai budaya malaqbiq kedo dan gauq (kejujuran) dan malaqbiq pau (jujur) dalam mempertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada Allah Swt, namun kehadiran budaya Malabiq belum mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa Mekkata.

Keyword : **Internalisasi Malaqbiq, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa.**

Abstract-This study aims to assess the accountability of village fund financial management through the cultural values of malaqbiq in Mekkatta village, Majene Regency. This research is a qualitative research with ethnographic method. The source of this research data is through direct interviews with several respondents who come from the research area. The results showed that the accountability system for the financial management of the Mekkatta Village Fund was not in accordance with the standards and principles of accountability, where the management of the APBDes by village officials was less transparent to the community. This shows that the cultural values of malaqbiq are related to honesty and responsibility, the cultural values of malaqbiq kedo and gauq (honesty) and malaqbiq pau (honest) in being responsible for an act to Allah SWT, but the presence of the Malabiq culture has not been able to increase accountability for the financial management of Mekkata village funds.

Keyword : **Malaqbiq Internalization, Accountability, Village Fund Management.**

1. PENDAHULUAN

Desa telah menjadi sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan fokus utamanya adalah pembangunan pemerintahan, karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. (Alvianty dkk, 2013).Desa berdiri untuk membentuk sebuah kelompok untuk saling berinteraksi di masyarakat terdapat beberapa kesepakatan yang sudah ditentukan untuk ditaati oleh setiap anggota masyarakat dan kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat menjadi pedoman untuk warga, itulah yang membedakan masyarakat satu dengan yang lain. Akuntabilitas saat ini juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah organisasi, laporan keuangan harus disajikan untuk menilai entitas organisasi melalui pelayanan, sustainability dan menilai kinerja pengelolaan organisasi nirlaba (Purnawati, 2018). Begitu juga dalam sektor pemerintahan desa sangat dibutuhkan peran akuntabilitas. Wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dibutuhkan dalam pengendalian kegiatan yang dilaksanakan. Pengendalian dilaksanakan sesuai aturan sistem pengendalian internal pemerintah menjadi tolak ukur dan standar pengendalian pelaksanaan dana desa (Arfiansyah, 2020). Kaitannya dalam sistem pertanggungjawaban pengelolaan dana tingkat desa merupakan perwujudan tanggung jawab kepala desa terhadap pengelolaan dana tingkat desa dan terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Hasniati, 2016).Akuntabilitas merupakan bagian dari good corporate governance, tata kelola dalam pemerintahan berpusat pada prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan pertanggung jawaban (Majid, 2020).

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 praktik-praktik pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa adanya prinsip transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib dan disiplin anggaran. Peraturan yang berlaku dalam undang-undang tersebut akan berfokus tentang akuntabilitas. Perwujudan dari tujuan good government hal ini diperlukan untuk memperkenalkan elemen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan pedesaan, dan kemudian fokus pada pelaksanaan pengelolaan pedesaan itu sendiri. (Nahuddin,2018; Triani & Handayani, 2018). Akuntabilitas pada pemerintahan desa dan tunjukkan prestasi pemerintah kepada masyarakat untuk mendapatkan pengakuan dan apresiasi (Imawan dkk, 2019).

Setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan kearifan lokal (keragaman adat, ras, budaya, dan agama), serta memiliki keunikan nilai etika dan agama. Praktik akuntabilitas dalam konteks organisasi pemerintah dan bisnis lebih menekankan pada dimensi hubungan manusia dengan manusia sehingga sifat akuntabilitas manajemen lebih menekankan pada aspek fisik (bersifat teknis dan klerikal) yang mengabaikan aspek mental dan spiritual. Hal ini tidak sejalan dengan konsep akuntabilitas sebagai produk dari konstruksi sosial yang sarat dengan nilai (Paranoan, 2015).Tanggung jawab organisasi tidak

terlepas dari nilai-nilai berbasis budaya yang dijunjungnya. Sebelum bersentuhan dengan budaya asing, budaya lokal masing-masing daerah memiliki nilai-nilai luhur yang dipraktikkan oleh organisasi publik dalam pengelolaan dan operasional organisasi publik lokal di masa lalu. Memahami bentuk akuntabilitas diharapkan, perlunya untuk memasukkan praktik akuntabilitas yang ada ke dalam nilai budaya akuntabilitas, yang dapat diterima oleh masyarakat yang mencakup akuntabilitas budaya lokal. (Darwis dan Dilo, 2012). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak organisasi pemerintah yang gagal memenuhi tanggung jawab pengelolaan keuangan ini. Ini untuk memastikan bahwa keputusan dibuat dengan akuntabilitas yang adil dan anggaran rakyat tidak dibelanjakan. Pandai memecahkan masalah, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan atau harapan masyarakat, tidak mengingkari instruksi sebelumnya atau mengkhianati kewajiban antara agen dan direksi, dan tidak membuat kesalahan karena mengutamakan kepentingan pribadi untuk mendapatkan kepercayaan publik. Dilihat dari segi budaya, setiap budaya memiliki sistem akuntabilitas yang dirancang untuk memberikan kepastian, ketertiban dan kontrol, tetapi sistem akuntabilitas akan tergantung pada budaya yang ada, termasuk budaya yang ada di mandar yaitu budaya malaqbiq. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dalam perspektif budaya malaqbiq di Desa Mekkatta Kabupaten Majene.

2. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Muhammad (2013), metode kualitatif adalah metode melakukan penelitian secara keseluruhan, di mana peneliti menjadi alat utama dalam penelitian, dan kemudian hasil metode tersebut dijelaskan dalam kata-kata tertulis, dan data empiris. yang telah diperoleh Metode tersebut malah menekankan arti generalisasi. Penelitian kualitatif digambarkan sebagai sejenis penyelidikan, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian secara utuh, berupa kata-kata dan bahasa, berupa bahasa dan bahasa, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Ini adalah latar belakang khusus yang alami dan menggunakan berbagai metode alami. Metode kualitatif lebih memperhatikan bagaimana dan mengapa hal ini terjadi. Tujuan penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses memahami, menafsirkan dan mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lokasi penelitian (Nassaji, 2015).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berfokus di Desa Mekkatta Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. Pemilihan lokasi ini dikarenakan sesuai dengan kondisi dan isu penelitian terkait akuntabilitas Dana Desa

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode etnografi kritis. Etnografi kritis adalah deskripsi atau penjelasan tentang budaya atau sistem suatu kelompok sosial (Alfan, 2015). Metode ini digunakan untuk memahami praktik atau konsep budaya di masyarakat untuk menemukan nilai-nilai dan memilih nilai/konsep budaya tersebut sebagai tema sentral untuk mentransformasikannya menjadi nilai-nilai baru dalam organisasi masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang diperoleh melalui responden penelitian berupa informan yang diwawancarai dan dokument. Menurut Indriantoro dan Supomo (2013: 145) data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden).

Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder, Data primer adalah data yang diperoleh pada saat wawancara mendalam sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (dikumpulkan dan dicatat oleh pihak lain).

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan penelusuran internet. Kelima metode tersebut dipilih agar pengumpulan data dapat dilakukan secara optimal.

1. Observasi

Dalam konteks penelitian kualitatif, observasi dapat diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap objek untuk menemukan kebenaran, keadaan dan kondisi proses pengumpulan data penelitian (Ibrahim, 2015: 82).

2. Wawancara

Wawancara adalah dialog antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh informasi tertentu dan dilakukan melalui jawaban orang yang diwawancarai atas pertanyaan pewawancara (Maleong 2013:186). Menurut Sugiyono (2014:231) Jika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan masalah yang perlu diselidiki, dan jika peneliti ingin memahami urusan yang diwawancarai secara lebih mendalam, wawancara digunakan sebagai kedalaman pengumpulan data. teknologi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini dapat berbentuk file foto, video, atau file rekaman wawancara yang dapat diakses dari server atau database yang dibuat sendiri atau terpublikasi di situs-situs yang kredibel. Selain itu, catatan-catatan kecil saat wawancara yang dibuat oleh peneliti juga dapat dikategorisasikan sebagai bentuk dokumentasi.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan sebuah proses di mana peneliti menghimpun informasi-informasi penunjang dari berbagai sumber kredibel. Informasi-informasi ini dapat diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian, literatur singkat, buku-buku, ataupun sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian.

5. Internet Searching

Ini adalah survei yang melengkapi bahan referensi penulis dengan mengumpulkan referensi tambahan yang diperoleh dari Internet, yang digunakan untuk menemukan fakta atau teori yang terkait dengan pertanyaan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, alat penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mencari informasi terkait penelitian dari berbagai sumber, seperti jurnal penelitian, artikel, buku, data internet, dan sumber referensi lainnya. Kemudian mengolah informasi yang diperoleh dalam data penelitian. Selain itu, peneliti harus menyediakan alat tulis, tape recorder, dan peralatan lain yang dapat menunjang penelitian.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk membahas dan memahami data untuk menemukan beberapa arti, penjelasan dan kesimpulan dari data umum dalam penelitian (Ibrahim, 2015: 105). Tujuan utama dari analisis data adalah memberikan informasi untuk pemecahan masalah (Kuncoro, 2013: 197). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

H. Uji Keabsahan Data

Validitas data penelitian kualitatif menurut Moleong (2015: 173) dapat dilakukan melalui empat uji, yaitu reliabilitas (validitas internal), transferabilitas (validitas eksternal), reliabilitas dan konfirmabilitas Jenis kelamin (objektivitas). Penelitian ini hanya menggunakan dua tes yang paling sesuai, yaitu reliabilitas dan reliabilitas. Alasan menggunakan keempat pengujian ini adalah untuk memastikan kualitas data yang ditemukan di lapangan. Uji kredibilitas disebut juga uji validitas internal dalam penelitian kuantitatif. Triangulasi data yang valid dapat dilakukan, yaitu suatu teknologi untuk memverifikasi dan membandingkan data yang ada dalam suatu pertemuan untuk menemukan titik pusat informasi dari data yang terkumpul. Uji Dependabilitas Uji reliabilitas yang digunakan oleh adalah uji kesesuaian, yang dapat diukur dengan memverifikasi apakah naskah wawancara yang digunakan peneliti dapat menghasilkan jawaban/hasil yang konsisten dengan topik atau pertanyaan yang diberikan.

3. HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Desa Mekkatta

Desa Mekkatta merupakan pemekaran dari Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene pada Tahun 1985, berawal dari keinginan masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan public, pemerintahan Desa induk (Lombong) jaraknya cukup jauh sekitar 5 km dari dusun Mekkatta, Tanisi, Maliaya, Jolengmea dan Aholeang. Atas dasar itulah para tokoh masyarakat Dusun Mekkatta, Tanisi, Maliaya, Jolengmea dan Aholeang melakukan rembuk niat untuk memperluas wilayah atau memisahkan diri dari desa Lombong. Sebagai balas dendam setelah diskusi umum, pemerintah Desa Lombong, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa, ditahan oleh Bpk. Abd. Azis dapat disetujui dan kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten Majene untuk ditetapkan sebagai desa terakhir sebagai desa Mekatta.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Mekkatta

Sistem akuntabilitas mengacu pada sejauh mana kegiatan organisasi publik disubordinasikan kepada kepala desa yang dipilih, dan kepala desa harus dipilih oleh rakyat. Dengan sendirinya akan selalu mewakili kepentingan rakyat, dan tanggung jawab ini juga menjadi ukuran derajat konsistensi antara penyedia layanan dengan nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang ada di masyarakat atau masyarakat. Dimiliki oleh banyak pemangku kepentingan (Ika dan Basuki, 2019). Konsep akuntabilitas dimulai dengan gagasan bahwa setiap kegiatan harus menjadi tanggung jawab individu atau organisasi yang mendelegasikan wewenang untuk melaksanakan rencana tersebut. Salah satu wujud dari akuntabilitas terhadap masyarakat menurut kepala desa dipublikasikannya melalui banner/baliho dan sosial media. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan kepala desa, yang menyatakan bahwa:

“Dibuatnya baliho/banner adalah salah satu wujud dari prinsip akuntabilitas dalam hal ini transparansi sebagai wujud tanggungjawab (akuntabilitas) aparat desa mekkatta.”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa desa mekkatta sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Yakni dapat mempetanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan dan sebagai amanah masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan pernyataan tokoh masyarakat tentang akuntabilitas yang ada di desa dalam hal transparansi yang masih kurang beberapa tahun kemarin.

“Kalau menurut saya transparansi di desa ini kemarin masih kurang transparansinya, saya sebagai salah satu tokoh masyarakat dan agama merasa tidak pernah dilibatkan dan jarang sekali diundang dalam hal musyawarah. Saya siap mewakafkan diri saya bagaimana desa ini bisa berkembang, tetapi saya jarang dilibatkan dalam hal musyawarah anggaran dana desa itu sendiri. Kalau di desa maju banyak kita lihat baliho yg terpasang tetapisaya tidak pernah melihat itu ada di sekitaran desa Mekkatta.”

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa prinsip akuntabilitas dalam hal transparansi anggaran dana desa masih kurang karena tidak terlihat adanya pemasangan baliho/banner di desa mekkatta sendiri. Hal ini sejalan dengan menurut Yahya (2006) Akuntabilitas dapat bertahan dan berkembang dalam suasana transparansi dan demokrasi, serta ada kebebasan.

Tabel 1. Realisasi APBDes Mekkatta

Uraian	Anggaran
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
Belanja Pegawai	435.986.720
Operasional Pemerintah Desa	181.940.730
Tunjangan BPD	114.000.000
Operasional BPD	36.410.000
Insentif/Operasional RT/RW	18.450.000
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah, Perencanaan, Keuangan	14.131.280
Musyawah Desa dan Lainnya	8.981.280
Dokumen Perencanaan Desa	5.150.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	21.600.000
Rehabilitasi/Peningkatan/Pegadaian sarana/prasarana/alat	20.000.000
Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, insentif)	16.200.000
Posyandu (makan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif)	45.600.000
Desa Siaga Kesehatan	7.800.000
Jalan Desa	100.000.000
Pengerasan Jalan Usaha Tani	130.000.000

Sanitasi Pemukiman (gorong-gorong selokan parit diluar)	14.789.000
Sambungan air bersih ke rumah	22.900.000
Sarana dan Prasarana Pariwisata	3.000.000
Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	8.400.000
Festival Kesenian, Adat, Kebudayaan dan Keagamaan	33.000.000
Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil desa	4.500.000
Pembinaan PKK	43.500.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
Lain-lain sub bidang koperasi, usaha mikro kecil, dan menengah(UMKM	60.000.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	
Penanganan Keadaan Mendesak	774.615.000
Jumlah Anggaran	1. 976. 822. 730

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Perspektif Budaya Malaqbiq.

Dalam nilai budaya malaqbiq berpijak pada tiga gagasan budaya berikut ini yaitu, malaqbiqpau (konsepsi tentang etika personal) , malaqbiq kedo (konsepsi tentang etikasosial) dan malaqbiq gauq. Kontruksi dan juga kontestasi seluruh pemaknaantentang malaqbiq pada akhirnya bermuara pada tiga hal tersebut. Dalam hal inikonsep nilai malaqbiq yang selalu mengajarkan kepada manusia kebaikan dan meninggalkan keburukan sejalan dengan ajaran Islam. Dalam pelaksanaan akuntabilitas perlu dikolaborasikan dengan budayalokal. Seperti pada masyarakat Mandar di Sulawesi Barat yang memiliki budayamalaqbiq. Di mana malaqbiq Sebuah filosofi yang tidak dapat dipisahkan karena ada hubungan makna di antara keduanya.

Dikaitkan dengan pemerintahan, melalui malaqbiq Dapat menyampaikan pesan bahwa setiap pemimpin (agen) harus memiliki rasa malu dalam menjalankan tugasnya. Dengan rasa malu, dapat dibentuk suatu organisasi (pemerintahan) untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Seperti yang dikatakan kepala desa:

Malaqbiq itu tidak boleh kita hiraukan, karena merupakan jati diri kita sebagai orang mandar asli. Jadi dalam melaksanakan tugas kita sebagai pemerintah itu harus berlaku jujur dan adil. Kalau sifat itu sudah tidak ada maka akan hancurlah desa kita ini. Desa ini sangat perlu adanya budaya malaqbiq terkhusus dalam pengelolaannya.

Malaqbiq yang menjadi falsafah hidup yang menjiwai dan menjadi pegangan masyarakat mandar untuk selalu hidup baik di negeri sendiri atau negeri orang lain adalah menjadikan diri sebagai manusia yang perkasa dalam menjalani dan melalui kehidupan. Tetapi ini tidak sejalan dengan pendapat masyarakat yang masih kurangnya kejujuran dalam pemerintahan desa dan tertutup mengenai pengelolaan keuangan.

Di Desa Mekkatta pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa belum sesuai dengan budaya malaqbiq. Seperti yang dikatakan oleh tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Mekkatta itu belum sesuai dengan budaya malaqbiq karena belum transparan kepada masyarakat, padahal arti malaqbiq memiliki nilai malu dan nilai kejujuran yang saya rasa masih kurang diterapkan di Desa Mekkatta.”

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas pelaksanaan Sistem akuntabilitas Desa Mekkatta tidak sesuai dengan budaya Malaqbiq. Diantaranya, prinsip akuntabilitas melibatkan tanggung jawab dan kejujuran pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan budaya malaqbiq yang mana nilai malaqbiq pau memegang teguh pada perjanjian perbuatan, malaqbiq kedo orang yang peduli, malaqbiq gauq orang yang berjalan diatas

kebenaran (jujur dan patuh). Filosofi Malaqbiq yang sudah ada sejak dulu dan dianut oleh orang suku Mandar Khususnya Majene.

Ini adalah cara hidup dan prinsip yang harus dipertahankan dan budaya malqbiq juga sangat selaras dengan akidah Islam. Ini menunjukkan bahwa pemerintah harus peduli terhadap masyarakat. Jika malaqbiq secara individu tidak dilaksanakan secara optimal, setidaknya nilai tetap yang terkandung dalam malaqbiq yang dapat menjadi nilai positif yang bias diterapkan oleh pemerintah desa.

Dalam nilai malaqbiq gauq dan kedo (kejujuran) seseorang yang harus memiliki sifat ini dan memperoleh otorisasi harus dengan niat yang jujur, bukan memaksakan kehendak untuk menerima otorisasi yang sebenarnya tidak mampu. Malaqbiq bermaksud menggunakannya sebagai tahap awal dari sistem akuntabilitas, di mana pemerintah, sebagai agen yang dipercaya publik, dapat mengambil keputusan yang jujur daripada menyalahgunakan anggaran yang dialokasikan untuk orang. Sehingga aktualisasi nilai malaqbiq pauq, kedo dan gauq dipandang perlu sebagai kode perilaku bagi pemerintah. Tabel berikut adalah tabel hubungan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dengan nilai budaya malaqbiq:

Dilihat dari berbagai uraian di atas, justru sesuai dengan teori orientasi nilai budaya yang menjelaskan mengapa nilai-nilai yang terkandung dalam budaya sangat beragam. Di antara nilai-nilai budaya tersebut, memiliki nilai yang sangat baik yang harus diikuti oleh penduduk Indonesia yang dapat digunakan sebagai tindakan pengendalian dan standar hidup masyarakat yang tidak perlu diikuti oleh masyarakat. Seperti yang dikatakan bapak kepala desa Mekkatta

”Nilai malaqbiq jangan kita tingalkan, karena ini menjadi identitas sebagai masyarakat mandar. Karena ini malaqbiq sudah ada sejak dulu dan menjadi warisan leluhur yang punya nilai-nilai terkait perilkatua.”

Terkait Kehidupan masyarakat di semua budaya dapat berimplikasi pada proses akuntabilitas, dimana hal ini sangat mempengaruhi sikap dan pemikiran pemerintah daerah tentang hakikat kehidupan kapital, bukan sekedar bekerja untuk kesenangan dengan mendekati kekuasaan, status, kedudukan dan jabatan, tetapi bagaimana bekerja untuk mewujudkan sebuah pencapaian atau masterpiece dengan orientasi waktu yang tepat dengan memperhatikan hubungan antar manusia untuk menciptakan tanggung jawab yang dinilai tidak hanya sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebagai apresiasi atas tindakan yang sesuai dengan keinginan sutradara. Seperti dalam masyarakat Majene terdapat budaya yaitu budaya Malaqbiq, dimana dapat dijadikan pedoman hidup dalam bermasyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Budaya malaqbiq dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Mekkatta di kabupaten Majene dapat disimpulkan bahwa:

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Mekatta belum sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Manajemen desa dalam tahap perencanaan tidak menerapkan prinsip partisipasi. Ini terbukti karena kurangnya masyarakat di forum Musrenghdes. Selama musyawarah, pemerintah desa tertutup untuk menerima saran dari masyarakat dalam pembangunan di desa dan kurang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan desa. Selama fase implementasi, sebenarnya ada beberapa kelemahan, tergantung pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, ada bentuk respons nyata dan proses aparat desa. Dan pada tingkat akuntabilitas, secara langsung bertanggung jawab atas pemangku kepentingan dan laporan dalam bentuk papan informasi untuk realisasi APBDes, tetapi itu belum terlihat secara langsung di masyarakat

2. Malaqbiq dalam lingkup akuntabilitas yaitu kejujuran dan kepatuhan terhadap amanah. Nilai malaqbiq gauq dan kedo menjadi penguat dalam pelaksanaan akuntabilitas yang memiliki makna begitu dalam mengenai kejujuran. Akuntabilitas pada desa Mekkatta dapat dilihat dari apa yang terjadi di masyarakat dan dari kualitas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pemerintah yang menurut masyarakat masih kurang. Nilai malaqbiq pau, kedo dan gauq secara garis besar diartikan sebagai perbuatan dijalan

yang benar (kejujuran). Hal ini juga berkaitan dengan keimanan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

3. Nilai budaya malaqbiq saat ini belum dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa karena akuntabilitas memiliki kaitan dengan kejujuran dan tanggungjawab nilai budaya juga memiliki nilai malaqbiq pau (berkata benar), malaqbiq kedo (berbuat yang benar), malaqbiq gauq mempertanggungjawabkan suatu perbuatan itu belum ada di pemerintahan desa mekkatta. Padahal malaqbiq memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menjalankan amanah dari masyarakat.

4.2 Keterbatasan Peneliti dan Saran

Saran bagi pemerintah Desa Mekkatta untuk terus mempertahankan akuntabilitasnya keuangan desa dengan cara meningkatkan transparansi aparat desa mekkatta untuk menciptakan pemerintahan yang good governance, tujuannya adalah agar masyarakat lebih dapat percaya kepada pemerintah desa terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Nilai- nilai budaya malaqbiq yang ada di desa mekkatta perlu di wujudkan dengan akuntabilitas dana desa agar lebih tercipta kepercayaan yang besar dari masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif terhadap dengan menggunakan metode etnografi kritis, sehingga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, hasil penelitian ini hanya terkonsentrasi di satu desa dan waktu penelitian terbatas. Kedua, meskipun studi menggunakan triangulasi dalam pengumpulan dan analisis data, tidak menutup kemungkinan bias karena subjektivitas dari peneliti dan data yang tidak mencukupi. Hasil dari wawancara, gambar dan data dapat disalahartikan. Namun, ini seharusnya tidak menjadi masalah, karena metode apa pun yang digunakan peneliti, mereka tidak dapat menyingkirkan subjektivisme. Oleh karena itu, berdasarkan keterbatasan di atas, saya berharap peneliti selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak subjek. Desa Mekkatta sendiri diharapkan dapat lebih meningkatkan keterlibatan masyarakat dan meningkatkan pembangunan desa. Menerapkan kearifan nilai-nilai budaya Malaqbiq dalam setiap kegiatan, terlepas dari sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa atau kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, Nurwahid. (2013). Etnografi dalam Penelitian Kualitatif. html (diakses: 24 Juli 2017).
- Alvianty., Elfreda A Lau, dan Imam Nazaruddin Latif. (2013). Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 di Desa Badak Baru. Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda: 1-7.
- Arfyansyah, A.M. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1): 67-82.
- Fitria, Y., dan A.S. Muhammad. (2017). Tabir Akuntabilitas “Keroan” Pada Akuntan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 8(1):1-227.
- Harlina., Hamiruddin., dan Aguswandi. (2020). Nilai-Nilai Malaqbiq Di Kalangan Remaja (Studi Tentang Pelestarian Nilai-Nilai Malaqbiq Di Polewali Mandar). *Jurnal Washiyah*, 1(1):35-53.
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, 2(1): 15-30.
- Ibrahim. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Idham dan Shapriallah. (2013) MALAQBIQ: Identitas Orang Mandar. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Irfan, Jamaluddin Majid, et al. (2021) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah. *Journal ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, vol.2 hal 108-121.
- Koentjaningrat. (2009). Sejarah Teori Antropologi I. Jakarta: UI Press
- Kuncoro, M. (2013). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Majid, J. (2020). Mengungkap Kebijakan Manajemen Publik Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Dalam Prespektif Dialogis Digital. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 6(1): 88-108
- Nassaji, H. (2015). Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis. *SAGE Journal*, 19(2): 129-132.
- Nur I. Sari, Jamaluddin Majid (2021). Peran Whistleblower dalam Pengelolaan Dana Desa: Upaya Mewujudkan Good Village Governemance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*. doi 10.24252/jiap.v7i2.
- Paranoan, S. (2015). Akuntabilitas Dalam Upacara Adat Pemakaman. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 6(2):175-340.
- Purnamawati, I.G.A. (2018). Dimensi Akuntabilitas Dan Pengungkapan Pada Tradisi Nampah Batu. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 9(2):312-330.
- Purnamawati, I.G.A., dan K.S.A. Ni. (2019). Peran Komitmen, Kompetensi, Dan Spiritualitas Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 10(2):227-240.
- Saputra, K.A.K., P.B. Anggiriawan dan I.N. Sutapa. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 3(1):306-321.

Subroto, Agus. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

Taufik, dan Taufeni. (2008). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. Jurnal Ekonomi, Vol 17, No.1, Pp. 444-450.

Triani, N., dan Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(1):136-155

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa